

**KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH:

KHANSA DARIN ROFIFAH

NIM. 2021620233006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO**

2025

**KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Khansa Darin Rofifah

NIM 2021620233006

Pembimbing:

Darul Ma'arif, M.S.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO**

2025



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sultan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp. (0352) 314308
Website: <http://iain-ngabar.ac.id/> E-mail: iainngabar@iain-ngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Kompetensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di
Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo
Nama : Khansa Darin Rofifah
NIM : 2021620233006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang manasabah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabur Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah.

Demikianlah surat pengesahan ini dibuat untuk dijadikan periksa dan perhatian adanya.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang : Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E. ()
Sekretaris : Arinta Prasetian Dewi, M.E.Sy. ()
Penguji : Dr. Aang Yusril Muryafa, M.M. ()

Ponorogo, 1 Juli 2025
Dekan Fakultas Syariah IAIM



Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
NIM: 2407128294



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngablar Siman Ponorogo 63471 Telp. (0352) 214308
Website: <https://iain-ngabar.ac.id> E-mail: iain@iain-ngabar.ac.id

Hal : Nota Dinas
Lamp. : 4 (Empat) Exemplar
An. Khansa Daria Rofifah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di-
NGABAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbincangan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Khansa Daria Rofifah
NIM : 2021620233006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kompetensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasah Dewan Penguji Fakultas Syari'ah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 10 Juni 2025
Pembimbing

Darul Ma'arif, M.S.I.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khansa Durin Rafifah

NIM : 2021620233006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 12 juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Khansa Durin Rafifah

NIM 2021620233006

Abstrak

Darin Rofifah, Khansa. Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo. *Skripsi*. 2025. Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Darul Ma'arif, M.S.I.

Kata Kunci: Kompetensi Mediator, Penyelesaian Sengketa Syariah, Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan hukum syariah, telah menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo, 2) Mengetahui bagaimana mediator menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah: 1) Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo, 2) Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan mediator, hakim dan pihak terikat, serta observasi proses mediasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo kurang berkompeten dengan bukti keberhasilan mediator dalam menyelesaikan sengketa dalam mediasi tidak semuanya berhasil, 2) Mediator di Pengadilan Agama Ponorogo dapat menyelesaikan sengketa syariah dengan cara mediasi dengan memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak melalui kesepakatan damai.

Abstract

Darin Rofifah, Khansa. The Mediator Competence in Resolving Sharia Disputes in the Class 1A Ponorogo Religious Court. Thesis. 2025. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Riyadlotul Mujahidin Islamic Institute Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School Ponorogo, Supervisor: Darul Ma'arif, M.S.I.

Keyword: Mediator competence, Resolving Sharia Disputes, Religious Court.

Dispute resolution through mediation is an effective alternative in resolving legal problems, including cases handled by religious courts. The Class 1A Ponorogo religious Court as a judicial institution authorized to handle cases related to sharia law, has used mediation as one way to resolve sharia disputes.

The study aims to: 1) Knowing the competence of mediators in resolving sharia in the Class 1A Ponorogo Religious Court, 2) Find out how mediators resolve sharia disputes in the Class 1A Ponorogo Religious Court.

The research methods used by the researcher are: 1) Qualitative research with a case study approach at the Class 1A Ponorogo Religious Court, 2) The researcher collected data through interviews with mediators, judges, and bound parties, as well as observations of the mediation process.

The results revealed that: 1) The competence of mediators in resolving sharia disputes in the Class 1A Ponorogo Religious Court is less competent with evidence that the mediators success in resolving disputes in mediation was not always successful, 2) Mediators at the Ponorogo Religious Court can resolve sharia disputes through mediation by facilitating communication between the two parties through a peace agreement.

MOTTO

“ The only way to do great work is to love what you do “

“ Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah rabbil 'alamiin*, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah saya lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan ku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Orang tuaku yang tercinta dan tersayang atas segala pengorbanan dan tulus kasih, serta senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan bahagia selalu.
2. Saudara kandungku, Dhanang Ickhsan Mubarak dan Sabrina Azizah Ahmad yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan bahagia selalu.
3. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.
4. Teman seperjuanganku yang sudah ada dalam memberikan semangat dan berbagai pendapat dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah keluarga kedua bagiku yang sangat saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, berkat limpahan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo” dengan baik dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi peneliti.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotun Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, Bapak Alwi Mudhlofar, M.Pd.I., dan Darul Ma’arif, M.S.I., yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Darul Ma’arif, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti.
3. Muhammad Afif Ulin Nuha, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Wali Songo Ngabar, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini hingga penelitian ini selesai.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Wali Songo Ngablar yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik peneliti selama perkuliahan.
5. Seluruh staff Tata Usaha dan Perpustakaan fakultas yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Wali Songo Ngablar.
6. Bapak H. Mahrus, Lc., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Ponorogo, 12 juni 2025



Khansa Darin Refifah

NIM. 2021620233006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3

D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	4
2. Kehadiran Peneliti.....	5
3. Lokasi Penelitian.....	5
4. Data dan Sumber Data.....	5
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	6
6. Teknik Analisis Data.....	8
7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN HASIL TELAAH PENELITIAN	
TERDAHULU.....	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN	
SENGKETA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A	
PONOROGO.....	26
A. Deskripsi Data Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.....	26
B. Pengertian Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.....	36
BAB IV ANALISIS KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN	
SENGKETA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A	
PONOROGO.....	44

A. Analisis Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.....	44
B. Analisis Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Judul	Halaman
1	Matrik Penelitian	63
2	Intrumen Penelitian	64
3	Transkrip Wawancara	66
4	Transkrip Dokumentasi	71
5	Surat Permohonan Pembimbing	75
6	Surat Izin Penelitian	76
7	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	77
8	Riwayat Hidup	78

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي -	Fathah	ai	a dan i
و -	Kasrah	Iu	a dan u

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا,... ي,...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي,...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
و,...	Dammah dan wau	U	u dan garis diatas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu alternatif yang dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, warisan, nafkah, dan perwalian. Dalam praktiknya, sebelum perkara diteruskan ke tahap persidangan, seringkali dilakukan upaya mediasi guna mencari solusi damai antara pihak yang bersangkutan.

Mediasi di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menuntut mediator untuk memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam aspek pengetahuan Hukum Syariah maupun dalam keterampilan teknis mediasi. Sebagai mediator, seseorang harus mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam Hukum Islam serta kemampuan dalam melakukan komunikasi yang efektif antara para pihak yang bersengketa.¹

¹ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 52.

Namun, masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, seperti kurangnya kompetensi mediator dalam memahami detail sengketa syariah, serta tantangan-tantangan lainnya dalam proses mediasi. Seorang mediator diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan hukum positif, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama harus mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa sengketa perdata di Pengadilan harus diupayakan perdamaian dengan mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan.² Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara mufakat dengan cara negosiasi yang di bantu pihak ketiga sebagai penengah yang memiliki kualifikasi tertentu untuk membantu menemukan penyelesaian yang disepakati para pihak.

Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syariah, telah menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa syariah. Namun, dalam praktiknya masih banyak

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 4 ayat (1).

ditemukan kasus-kasus sengketa syariah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kompetensi mediator dalam menyelesaikan sengketa syariah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo sangat penting dalam melaksanakan mediasi agar berjalan dengan maksimal, maka peneliti didalam penelitian mengambil judul “Kompetensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diterapkan diatas, maka munculah rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi masalahnya adalah:

1. Bagaimana kompetensi Mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo?
2. Bagaimana Mediator menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo.

2. Untuk mengetahui bagaimana mediator menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat yang signifikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis bagi Mediator.
 - a. Meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.
 - b. Mendorong kepuasan para pihak.
 - c. Memperkuat fungsi mediasi di Pengadilan Agama.
 - d. Pengurangan beban Pengadilan.
2. Manfaat Akademis bagi Mediator.
 - a. Pengembangan ilmu hukum syariah.
 - b. Panduan pengembangan kompetensi mediator.
 - c. Evaluasi implementasi mediasi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dengan rinci fenomena yang terjadi pada masyarakat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpulan data, pengamat. Peneliti hadir di lapangan untuk mengumpulkan

data melalui wawancara dengan Mediator, Hakim, dan pihak terikat, serta observasi proses mediasi.

3. Lokasi penelitian

a. Deskripsi Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo dengan alamat Jl. Ir. H Juanda No.25, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan oleh bantuan Mediator, Hakim, dan pihak yang terlibat dalam mediasi.

b. Waktu

Waktu pelaksanaan ini dimulai bulan Mei 2025 hingga bulan Juni 2025.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.³ Dalam proses penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti diambil langsung dari narasumber yang ada di Pengadilan

³ Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), 182.

Agama kelas 1A Ponorogo seperti Mediator, Hakim, dan pihak terkait serta observasi proses mediasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber data yang diperoleh berupa Peraturan Perundang-Undangan (UU, Perma), buku-buku akademik dan jurnal ilmiah tentang mediasi dan penyelesaian sengketa.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur data digunakan untuk menetapkan data guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam masalah penulis menggunakan metode pengumpulan data.

a. Wawancara

Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh tambahan informasi tentang situasi dan fenomena yang terjadi. Tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi secara langsung, melengkapi penelitian ilmiah, dan mendapatkan data untuk menjelaskan suatu permasalahan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau menggunakan media lain.

Dalam penelitian kualitatif, teknik observasi partisipan sering dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Selama observasi, peneliti juga menanyai partisipan.⁴

Peneliti memilih wawancara terstruktur, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti telah mengetahui data dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau memantau fenomena atau kejadian yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan dapat menggunakan berbagai teknik dan instrumen untuk mengumpulkan data.

Tujuan observasi yaitu menganalisis dan memahami pola-pola atau hubungan antara variable, dan

⁴ Prof.Dr.Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2006),114.

mengidentifikasi serta memahami proses atau mekanisme yang sedang berlangsung.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu. Reduksi data digunakan untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menyusun kesimpulan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses mencari makna, pola, keteraturan, penjelasan, dan alur sebab akibat dari data yang diperoleh. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara

induktif, yaitu dengan merumuskan kasus-kasus berdasarkan pengalaman nyata dan prinsip atau definisi yang bersifat umum.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan temuan dapat dilakukan dengan cara menggunakan Teknik Validitas, Teknik Reliabilitas, Teknik Objektivitas, dan Teknik Generalisasi.

a. Teknik Validitas

Teknik Validitas adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian memiliki kemampuan untuk mengukur apa yang ingin diukur dengan akurat dan konsisten.

b. Teknik Reliabilitas

Teknik Reliabilitas adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil yang sama jika digunakan berulang kali. Teknik Reliabilitas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri peneliti terhadap hasil penelitian.

c. Teknik Objektivitas

Teknik Objektivitas adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu penelitian atau hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan. Teknik Objektivitas bertujuan meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil penelitian.

d. Teknik Generalisasi

Teknik Generalisasi adalah proses membuat kesimpulan atau konklusi tentang populasi berdasarkan hasil penelitian dari sampel. Teknik Generalisasi bertujuan memperluas hasil penelitian dari sampel ke populasi yang lebih luas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan sistematika pembahasan menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Kajian teori ini dipaparkan guna menjelaskan fokus penelitian tentang Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo. Fokus penelitian tersebut adalah Kompetensi Mediator, dan Penyelesaian Sengketa Syariah. Telaah Hasil Penelitian

Terdahulu untuk melakukan penelusuran terhadap penelitian dahulu dan relevan dengan fokus penelitian.

BAB III: DESKRIPSI DATA KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PONOROGO

Bab ini berisi tentang pemaparan data yang penulis dapat selama penelitian meliputi data tentang Pengertian dan Latar Belakang Pengadilan Agama, dan Pengertian Mediator.

BAB IV: ANALISIS KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PONOROGO

Bab ini berisi tentang analisis oleh peneliti yang berkaitan dengan analisis Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN

TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Musyawarah.

Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an keberadaannya dalam berbagai bentuk kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, dimana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa syariah sangat ditekankan dalam Al-Qur'an bahwa konsep musyawarah merupakan tradisi umat islam pada masa nabi yang harus terus dilestarikan dalam kehidupan modern saat ini. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam islam dan manusia diperintahkan Allah SWT untuk melaksanakannya.

Karena pentingnya musyawarah dalam Islam, salah satu surat dalam Al-Qur'an surah ke 42 dinamakan asy-syura (musyawarah) Q.S. asy-syura (42) ayat 38:

وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Yang artinya: “ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

Ayat diatas menjelaskan ajuran bermusyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dipraktekkan oleh umat Islam dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan umum sehingga dalam persoalan sengketa syariah, musyawarah bisa digunakan sebagai sistem dalam penyelesaian sengketa syariah.⁵

2. *Al-Sulh* (Perdamaian).

Secara bahasa, *Sulh* adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dan dalam pengertian syariat adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Apalagi, sudah seharusnya menjadi asas dalam hukum Islam secara Perdata Pengadilan (hakim) bahwa hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.⁶

Jika terjadi suatu persengketaan diantara dua pihak atau lebih, hendaknya ada orang yang menjadi penengah untuk mendamaikannya.

Orang yang mendamaikan sengketa dikenal dengan sebutan *hakam*.

⁵ Musyfica Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Qadnu*, Vol.5 No.2, (2018), 230.

⁶ Nur Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2, (2018), 212.

Seorang hakim hendaklah memiliki kemampuan berdiplomasi untuk mendamaikan dan yang terpenting adalah dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa.

3. Mediasi.

Mediasi dalam istilah Inggris *mediation* artinya menyelesaikan sengketa secara damai dibantu mediator yang hasilnya *win win solution*.⁷ Di Indonesia mediasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 yang tersirat dalam filosofi asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 pasal (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan keberadaan pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) dan tidak berhak untuk mengambil keputusan. Mediasi pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan kehendak sendiri para pihak yang bersengketa tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain baik dalam pelaksanaan maupun pengambilan keputusan kesepakatan. Dengan adanya rasa sukarela artinya para pihak memiliki kemauan untuk melakukan perundingan dan memutuskan kesepakatan.⁸

⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 17.

⁸ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 44-51.

Peran mediator dalam mediasi adalah sebatas memfasilitasi para pihak untuk berunding. Sedangkan isi diskusi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Tugas mediator hanya memastikan agar mediasi berjalan tanpa kewenangan untuk memutuskan kesepakatan, tidak boleh mendukung pendapat salah satu pihak atau memaksa saran dan masuknya agar diikuti. Tugas mediator sebagai penengah mejadikan mediator harus aktif memberikan penjelasan terkait sengketa yang dihadapi para pihak dan memberikan alternatif solusi terbaik terhadap penyelesaian sengketa tanpa unsur memaksa.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa dan mediasi memiliki tujuan yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

4. Tempat Penyelenggara Mediasi.

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya. Hal baru yang diatur dalam Perma ini diantara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad

tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016).⁹

5. Teori Efektivitas Hukum.

Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang timbul karena adanya akibat ataupun pengaruh dalam suatu perbuatan. Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mempunyai keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Efektivitas hukum menjadi dasar analisis untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah ditetapkan telah dijalankan dengan baik atau belum, dengan mempertimbangkan kondisi keyakinan yang dipercayai oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut¹⁰:

a. Faktor Hukum.

Hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan juga memberikan kemaslahatan, maka ketika suatu permasalahan hukum tentu melihat dengan adanya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dimasyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum.

⁹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016, 50.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Penegak Hukum berarti berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*) berfungsi hukum atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan ada masalah. Penegak Hukum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proposional.

c. Faktor Masyarakat.

Pada faktor ini, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat¹¹, tentunya masyarakat mempunyai pandangan tersendiri mengenai hukum, artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

6. Landasan hukum.

Menjelaskan tentang dasar atau fondasi hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Landasan hukum tersebut meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 1) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk mengadakan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2003), 45.

peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

- 2) Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan agama adalah pengadilan khusus untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan hukum Islam.¹²

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 1) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut.
- 2) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa mediator harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan proses mediasi.¹³

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.

- 1) Pasal 1 ayat (5) mediator adalah pihak bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
- 2) Pasal 1 ayat (6) mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah membahas kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Berikut adalah beberapa diantaranya:

1. Analisis Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi mediator memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa di pengadilan makassar. Mediator yang memiliki kompetensi yang baik dapat membantu para pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.¹⁵
2. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Sleman. Hasil penelitian: penelitian ini menunjukkan bahwa mediator memiliki peran dalam penyelesaian sengketa syariah di pengadilan agama Sleman. Mediator dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan hukum syariah.¹⁶
3. Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Surabaya: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya.

¹⁵ Ahmad Fauzi. *Analisis Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.15 No 2 (2018), 123-140.

¹⁶ Siti Nurhaliza. *Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 12 No. 1 (2010), 45-60.

Hasil penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi mediator memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama Surabaya. Mediator yang memiliki kompetensi yang baik dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.¹⁷

Penelitian-penelitian diatas menekankan pentingnya kompetensi mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Faktor-faktor seperti pengetahuan hukum, keterampilan komunikas, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi penentu keberhasilan mediasi.

¹⁷ Muhammad Rizki. *Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 16 No. 1 (2019), 90-105.

BAB III

**KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
PONOROGO**

A. Deskripsi Data Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo terletak di Jl. Ir. Juanda No. 25 Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, dengan kode pos 63418.

Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 10 jo Stbd 1835 No 58. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo terbagi dalam tiga masa, yaitu pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan. Berikut ini adalah penjelasan pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo dari masa penjajahan Belanda ke masa kemerdekaan:

a. Masa Penjajahan Belanda.

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang *akhswalusy syaksiyah* dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertaklim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compediun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada Tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah

menyelesaikan atau memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan Tahun 1885). Pada Tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau “receptie theorie” secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk. Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad atau Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara.

b. Masa Penjajahan Jepang.

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan Hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara nikah, talak, cerai dan rujuk.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan rapi.

c. Masa Kemerdekaan.

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada zaman penjajahan, tempat

pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara nikah, talak, cerai dan rujuk sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai Tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang. Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh H. Djamaluddin sebagai ketua, dan K. Bukhori, K. Hasanuddiin, K. Bani Isroil, K. Syujuthi sebagai hakim dan Kaelan sebagai panitera.

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pada Tahun 1982 sampai Tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas 1B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003) dan pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor: 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

Pada umumnya, sebuah lembaga wajib memiliki visi dan misi, agar dapat menjadi acuan dalam mencapai target. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung.

b. Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo terdiri dari beberapa bagian dan pejabat penting. Berikut adalah struktur organisasi beserta nama-nama pejabat yang mungkin terlibat:

- a. Ketua: untuk saat ini posisi ini sedang kosong.
- b. Wakil Ketua: H. Mahrus, Lc., M.H.
- c. Hakim: Drs. H. Maksum, M.Hum., Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., Drs. H. Maftuh Basumi, M.H., Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., Drs. Munirul Ihwan, M.H.I.
- d. Panitera: Widodo Suparjiyanto, S.H.I., MH.
- e. Sekretaris: St. Mar'atu Ulfah, S.Ag.
- f. Panmud Permohonan: Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.
- g. Panmud Gugatan: Syarif Nurul Huda, S.Ag.
- h. Panmud Hukum: Sihabudin, S.H.I.
- i. Panitera Pengganti: Syarif Nurul Huda, S.Ag., Sihabudin, S.H.I., Siti Wafiroh, S.H.I., M.H., Hj. N. Masruroh, S.H., Kartika Anggi Nugrahini, S.H., Dra. Siti Khomariyah.
- j. Jurusita Pengganti: Ahmad Samsyul Bachri, S.H., Ardita Septianindi, A.Md., Siri Sekariati, A.Md., Muh. Basuki K., S.H., Bambang K., A.Md., S.H.

k. Mediator Hakim: H. Mahrus, Lc., M.H., Drs. H. Maksum, M.Hum.,
Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum., Drs. H. Yazid Alfahri, S.H.,
M.H., Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., Drs. H Munirul Ihwan, S.H.I.,
Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

l. Mediator Non Hakim: Ahmad Ubaidillah, S.H.I., Syamsul Wathoni,
S.H.I., M.Si., Cintiya Puspita F, S.H., C.Me., Muh. Abdul Aziz,
S.H.I., M.Si.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorgo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkaran peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.¹⁸

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) dan (2) tentang pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris di Pengadilan Agama.

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.¹⁹
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. Fungsi lainnya adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

B. Pengertian Mediasi dan Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

1. Pengertian Mediasi.

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) tentang Peradilan Agama mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan atau nasehat.

Mediasi pada azaznya tidak dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Jika mediasi dilakukan dengan bantuan mediator hakim, maka mediasi wajib dilaksanakan di salah satu ruangan di dalam gedung Pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah ditetapkan Pengadilan. Namun apabila mediasi dilakukan dengan bantuan mediator non hakim (advokat / akademisi hukum), maka para pihak boleh atau dapat memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain diluar gedung pengadilan tingkat pertama, dan pembebanan biaya tergantung pada kesepakatan antara para pihak dengan mediator. Sedangkan apabila mediasi melibatkan seorang ahli, maka semua biaya untuk kepentingan ahli ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.

2. Kelebihan Mediasi.

Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo memiliki kelebihan yaitu:

- a. Prosesnya lebih sederhana dan efisien.
- b. Memakan waktu yang singkat.²⁰
- c. Menjaga hubungan baik antar pihak.
- d. Hasil mediasi merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

- e. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

3. Prosedur Mediasi Peradilan Agama.

Jenis perkara wajib menempuh mediasi yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan dan perlawanan pihak berpekara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah di panggil secara patut.
- c. Gugatan balik dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara.

- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian diluar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Tahap Pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi konduktif bagi kedua belah pihak.
- b. Tahap Pelaksanaan Mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati,

mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

- c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi adalah tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

4. Pengertian dan Tugas Mediator.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya adalah hakim-hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada Pengadilan Agama atau advokat / akademisi hukum yang yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun tugas mediator diantaranya yaitu mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung

berperan dalam proses mediasi, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

5. Keberhasilan mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

Humas, Pengadilan Agama Ponorogo mencatat kembali keberhasilan mediasi dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Po, Selasa (21/01/2025). Proses ini difasilitasi oleh mediator profesional Cintiya Puspita Fitriani, S.H, C.Me, yang memimpin jalannya mediasi dengan pendekatan efektif. Mediasi ini melibatkan seorang Penggugat beserta kuasa hukumnya serta Tergugat beserta kuasa hukumnya dan enam orang turut tergugat sebagai pihak lawan. Selama proses mediasi, seluruh pihak menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka terhadap solusi perdamaian.

Keberhasilan mediasi ini diharapkan menjadi contoh positif bagi masyarakat yang menghadapi sengketa serupa. Jalur mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga mengutamakan rasa keadilan dan keharmonisan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, perkara nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Po dinyatakan selesai dengan baik melalui kesepakatan damai.

BAB IV

**ANALISIS KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENKETA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di
Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.**

Kompetensi Mediator sangat penting dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo. Beberapa aspek kompetensi mediator perlu dipertimbangkan adalah:

1. Pengetahuan tentang Hukum Syariah, mediator harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Kemampuan komunikasi, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk memfasilitasi dialog antara para pihak yang bersengketa.
3. Kemampuan analisis, mediator harus memiliki kemampuan analisis yang baik untuk memahami kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.
4. Netralitas, mediator harus netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam sengketa yang sedang dimediasi.
5. Kemampuan mengelola emosi, mediator harus dapat mengelola emosi para pihak yang bersengketa dan menciptakan suasana yang kondusif untuk mediasi.

6. Kemampuan membangun kepercayaan, mediator harus dapat membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi agar mediasi berjalan dengan lancar.

Selain aspek diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi mediator diantaranya adalah:

1. Pendidikan dan pelatihan, mediator yang memiliki pendidikan dan pelatihan yang cukup tentang mediasi dan hukum syariah akan lebih kompeten dalam menyelesaikan sengketa.
2. Pengalaman, mediator yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa syariah akan lebih kompeten dalam menangani kasus yang kompleks.
3. Kemampuan adaptasi, mediator harus dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda dalam proses mediasi.
4. Kemampuan menggunakan teknologi, mediator harus dapat menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses mediasi, seperti menggunakan aplikasi mediasi online.

Mediator harus memiliki strategi dalam menyelesaikan mediasi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mediator:

1. Pendidikan dan pelatihan, mediator dapat meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan tentang mediasi dan hukum syariah.
2. Pengalaman, mediator dapat meningkatkan kompetensinya melalui pengalaman dalam menyelesaikan sengketa syariah.

3. Evaluasi diri, mediator dapat melakukan evaluasi diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya dalam proses mediasi.
4. Kerja sama dengan ahli, mediator dapat bekerja sama dengan ahli hukum syariah dan mediator lainnya untuk meningkatkan kompetensinya.

Analisis kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo melibatkan beberapa fase penting diantara adalah:

1. Fase pramediasi, mediator harus memahami konteks sengketa dan para pihak yang terlibat dan mediator harus mempersiapkan diri untuk memfasilitasi proses mediasi yang efektif.
2. Fase mediasi, mediator harus mampu memfasilitasi dialog antara para pihak yang bersengketa, mediator harus mampu mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan para pihak, mediator harus mampu memfasilitasi proses tawar-menawar dan negosiasi.
3. Fase pasca mediasi, mediator harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak adalah adil dan memuaskan, mediator harus memantau pelaksanaan kesepakatan dan memastikan bahwa para pihak mematuhi kesepakatan tersebut.

Dalam setiap fase, mediator harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk memfasilitasi proses mediasi yang efektif. Beberapa keterampilan yang diperlukan oleh mediator adalah kemampuan untuk

menyampaikan informasi, gagasan, dan perasaan dengan jelas, tepat dan efektif kepada orang lain, sehingga dapat dipahami dan diterima dengan baik.

Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, seseorang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran, membangun hubungan yang baik, menghindari konflik dan kesalahpahaman serta meningkatkan efektivitas kerja sama dan kolaborasi.

Dalam konteks mediasi, kemampuan komunikasi yang efektif sangat penting untuk memfasilitasi dialog antara para pihak yang bersengketa dan mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.

1. Kemampuan analisis yang baik.

Kemampuan untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan menggunakan informasi yang relevan dan akurat.²¹

Kemampuan analisis yang baik melibatkan beberapa aspek:

- a. Mengidentifikasi masalah, kemampuan untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang perlu dipecahkan.
- b. Mengumpulkan informasi, kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat untuk memecahkan masalah.
- c. Mengambil keputusan, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

²¹ Simon, H.A. *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 75.

Dalam konteks mediasi, kemampuan analisis yang baik sangat penting untuk memahami kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa dan memfasilitasi proses mediasi yang efektif.

2. Kemampuan mengelola emosi dan konflik.

Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain dalam situasi konflik. Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk mediasi, kepemimpinan, dan hubungan interpersonal.²²

3. Kemampuan membangun kepercayaan dan hubungan dengan para pihak.

Kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dan harmonis dengan para pihak yang bersengketa.²³ Kemampuan membangun kepercayaan dan hubungan dengan para pihak yaitu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan terbuka dengan para pihak yang bersengketa, kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif dan kebutuhan para pihak yang bersengketa, kemampuan untuk konsisten dalam tindakan dan komunikasi dengan para pihak yang bersengketa, kemampuan untuk terbuka dan transparan dalam proses mediasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo

²² Abdul Ghofur, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 123.

²³ Ahmad Fauzi, Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Jurnal Hukum Islam, 2015), 123.

masih kurang dengan bukti bahwa semua mediasi tidak dapat menemukan keberhasilan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

B. Analisis Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo

Mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Berikut adalah analisis mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo:

1. Peran mediator.

Peran mediator dalam penyelesaian sengketa adalah membangun hubungan dengan para pihak yang bersengketa, menjelaskan proses mediasi dan tujuan mediasi,²⁴ membangun kepercayaan dan kesepakatan untuk melakukan mediasi, memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, membantu para pihak untuk mengomunikasikan kepentingan dan kekhawatiran mereka, memandu proses negosiasi menuju solusi yang disepakati bersama, mengelola emosi dan konflik yang timbul selama proses mediasi, membantu para pihak untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai, memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan dengan baik, dan membangun mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan.

²⁴ Syarif Hidayatullah, Mediasi dalam Hukum Islam, (Jurnal Hukum, 2019), 120.

2. Kelebihan mediasi.

Kelebihan mediasi yaitu lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum, efisien, bersifat rahasia dan waktu singkat, hasil mediasi merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan berkekuatan hukum tetap.

3. Contoh keberhasilan Mediasi.

Mediasi berhasil oleh mediator profesional (2025): Pengadilan Agama Ponorogo mencatat keberhasilan mediasi dalam perkara nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Po, yang difasilitasi oleh mediator profesional Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me. dalam perkara perceraian.

Laporan mediasi pada Pengadilan Agama Ponorogo bulan April 2025

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara diterima bulan ini	Perkara yang tidak bisa dimediasi	Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi tidak berhasil	Laporan Penyelesaian Mediasi yang berhasil	Masih dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara
1.	33	267	95	16	8	1	4	189
2.	189	193	212	14	9	5	0	156
3.	156	138	151	11	6	5	0	132
4.	132	207	99	10	7	3	0	232

Laporan mediasi pada Pengadilan Agama Ponorogo bulan Mei 2025

No.	Sisa Perkara lalu	Perkara diterima bulan ini	Perkara yang tidak bisa dimediasi	Perkara yang berhasil dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi tidak berhasil	Laporan Penyelesaian Mediasi yang berhasil	Masih dalam proses mediasi	Sisa Perkara

1.	33	267	95	16	8	1	4	189
2.	189	193	212	14	9	5	0	156
3.	156	138	151	11	6	5	0	132
4.	132	207	99	10	7	3	0	232
5.	232	203	221	14	7	7	0	200

4. Prosedur Mediasi.

Prosedur mediasi biasanya melibatkan beberapa tahapan berikut:

a) Tahapan Pra-Mediasi:

Para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan mediasi kepada mediator atau lembaga mediasi, para pihak yang bersengketa sepakat untuk memilih mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi,²⁵ mediator melakukan persiapan mediasi, termasuk memahami latar belakang sengketa dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.

b) Tahapan Mediasi.

Mediator membuka proses mediasi dan menjelaskan tujuan, prosedur, dan aturan mediasi, para pihak yang bersengketa menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka tentang sengketa, mediator memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai

²⁵ Mahkamah Agung RI. (2016). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

kesepakatan, mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mengembangkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

c) Tahapan Pasca-Mediasi.

Jika para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, mediator membantu mereka untuk menetapkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis, para pihak yang bersengketa melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai, mediator melakukan evaluasi terhadap proses mediasi dan hasilnya untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian tentang Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo kurang berkompeten dengan bukti tidak semua mediasi berhasil mencapai kesepakatan bersama.
2. Mediator menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo melalui proses mediasi dengan memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, melakukan negosiasi antara kedua belah pihak untuk solusi yang disepakati bersama, menjaga emosi dan konflik antara kedua belah pihak selama proses mediasi, dan memastikan bahwa perkara dinyatakan selesai dengan baik melalui kesepakatan damai, namun tidak semua mediasi dapat berhasil dilakukan.

B. Saran.

Kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo sangat penting, maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo perlu mengembangkan standar kompetensi mediator yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa mediator memiliki kompetensi yang memadai dalam memfasilitasi proses mediasi.
2. Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo perlu melakukan pelatihan mediator secara berkala untuk meningkatkan kompetensi mediator dalam proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Abdurrahman Konoras, *Aspek Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Ahmad Fauzi, *Analisis Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15 No. 2 (2018).
- Ahmad Fauzi, *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian*, (Surabaya: Jurnal Hukum Islam, 2015).
- Mahkamah Agung RI. (2016), Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016.
- Muhammad Rizki, *Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 16 No. 1 (2019).
- Musyrika Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Qadanu, Vol. 5 No. 2, (2018).
- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019).
- Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).
- Nur Fauzi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1).

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2006).
- Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Simon H.A., *Administrative Behavior A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organisation*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).
- Siti Nurhaliza, *Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 12 No. 1 (2010).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Syarif Hidayatullah, *Mediasi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Hukum, 2019).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) tentang Peradilan Agama mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan atau nasehat.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) dan (2) tentang pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris di Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

1	2	3	4	5	6	7
Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Tempat Penelitian	Sumber Rujukan
Kompetensi Meditor dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo	Bagaimana kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo Bagaimana Mediator menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo	Kompetensi mediator dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo	Kompetensi Mediator Sengketa Syariah	Jenis penelitian kualitatif Pengumpulan Data: Wawancara, Observasi. Analisis Data: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Sumber Data: Wawancara mediator, data-data Pengadilan Agama	Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo	Ronny Kountur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Seman Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp. (0352) 3140309

Website: <https://iainm-ngabhar.ac.id/> E-mail: human@iainm-ngabhar.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khansa Darin Rofifah
 NIM : 20216202330006
 Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8 (delapan)
 Judul Skripsi : Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa
Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A
Ponorogo

No	BAB/URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	05 April 2025
2	BAB I	10 April 2025 24 April 2025
3	BAB II	3 Mei 2025 14 Mei 2025
4	BAB III	26 Mei 2025
5	BAB IV	9 Juni 2025 11 Juni 2025
6	BAB V	9 Juni 2025 11 Juni 2025
7	BAB VI	

Dosen Pembimbing

[Signature]
Dini M. N. N.

Mahasiswa

[Signature]
Khansa Darin Rofifah



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Suman Ponorogo 63471 Telp. (0352) 3140309
Website: <http://iain-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iain-ngabar.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khansa Darin Rafifah
NIM : 2021620233006
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (delapan)
Judul Skripsi : Kompetensi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa
Syariah di pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	05 April 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	10/04/25	Pengajuan BAB I	
3.	26/04/25	Bimbingan BAB I	
4.	3/05/25	Bimbingan BAB II	
5.	14/05/25	Bimbingan BAB II	
6.	26/05/25	Bimbingan BAB III	
7.	9/05/25	Bimbingan BAB IV dan V	
8.	11/05/25	Bimbingan BAB IV dan V	
9.			

Dosen Pembimbing

Darul Munir

Mahasiswa

Khansa Darin Rafifah

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Mei 2025

Pukul : 09.00 WIB

Narasumber : Bapak Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si.

Tema : Gambaran Umum Program, Indikator Kompeten.

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1.	Bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo?	Lihat di Website Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.
2.	Apa Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo?	Lihat di Website Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.
3.	Bagaimana struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo?	Lihat di Website Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.

4.	Apakah tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo?	Lihat di Website Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo.
5.	Apakah pengertian umum tentang mediasi?	Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator.
6.	Apakah mediasi dilakukan secara terbuka untuk umum?	Mediasi pada azas nya tidak dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
7.	Apa saja kelebihan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo?	Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo memiliki kelebihan yaitu prosesnya lebih sederhana dan efisien, memakan waktu yang singkat, menjaga hubungan baik antar pihak, hasil mediasi merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dan akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

8.	Bagaimana tahapan dalam proses mediasi?	Dalam proses mediasi terdapat tiga tahapan yaitu: tahapan pertama adalah tahap pramediasi yaitu dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai, tahapan kedua adalah tahap pelaksanaan mediasi yaitu tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum, dan tahapan terakhir adalah tahap akhir implementasi mediasi yaitu tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.
----	---	--

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Selasa, 13 Mei 2025

Pukul : 09.00

Narasumber : Bapak Muh. Abdul Aziz, S.H.I., M.Si.

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1.	Apa tugas utama mediator di Pengadilan Agama Ponorogo?	Tugas utama mediator di Pengadilan Agama Ponorogo adalah membantu para pihak dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak untuk berkomunikasi, mengidentifikasi isu, dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2.	Apa kesulitan mediator dalam menyelesaikan sengketa selama mediasi?	Kesulitan mediator dalam menyelesaikan sengketa selama mediasi dapat beragam, meliputi kurangnya keterbukaan dari para pihak, sikap tidak mau mengalah, kurangnya itikad baik, kurang pemahaman tentang mediasi dan tidak adanya niat untuk rujuk kembali.
3.	Apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mediator?	Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mediator yaitu mediator harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan para pihak yang bersengketa, harus dapat mendengarkan dengan aktif dan memahami kebutuhan para pihak yang bersengketa, mediator harus dapat menganalisis masalah dan mengidentifikasi solusi yang mungkin, dan mediator harus dapat membantu para pihak

		yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.
4.	Bagaimana mediator menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama?	Mediator menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama dengan cara menerima permohonan mediasi, mengidentifikasi masalah, mengelola proses mediasi, menggunakan teknik mediasi, menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan membuat laporan mediasi serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan.

DOKUMENTASI

LAMBANG PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PONOROGO



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PONOROGO



TRANSKIP DOKUMENTASI DAN OBSERVASI



Foto tampak depan Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo



Galeri Perhargaan Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo



Wawancara dengan Bapak Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si.



Wawancara dengan Bapak Muh. Abdul Aziz, S.H.I., M.Si.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Suran Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngabar.ac.id

Nomor: 119/4.062/Sy/K.B.4/11/2025

Lamp. :-

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Ponorogo
di -
Tempat

Assalamu 'alaikum W. W.

Salah Ukhwah Islamiyah kami sampaikan, semoga rahmat dan hidayah Allah SWT selalu menyertai kita semua. Amin.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Khansa Darin Rafifah
NIM : 2021620233006
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka penyelesaian Skripsi perlu kiranya mengadakan Penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi **"KOMPETENSI MEDIATOR dalam PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PONOROGO"**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum W. W.

Ponorogo 3 Februari 2025
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dekan Ridiyati S.H.I., M.E.
NIDN: 2107126204



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Jl. D. H. Juanda No. 25 Kel. Turenan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo - Jawa Timur 61119
Website : pa-ponorogo.go.id / e-mail : pa-ponorogo.401518@gmail.com

Nomor : 567/WKPA.W13-A27/HM2.1.4/IV/2025 Ponorogo, 25 April 2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIMR

NGABAR Ponorogo

Di

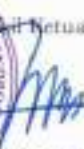
Ponorogo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menunjuk surat saudara Nomor : 119/4.062/Sy/K.B.4/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, bahwa kami memberikan izin mahasiswa Fakultas Syariah IAIMR Ngabar a.n. Khansa Darin Rafifah di Pengadilan Agama Ponorogo untuk melakukan penelitian dalam rangka dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.


Ketua,
MOHRUS

Riwayat Hidup



A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Khansa Darin Rofifah

Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 28 September 2000

Alamat Rumah : Rt. 03 Rw. 01 Dusun Kedungmaron Desa Mlinjon
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Provinsi
Jawa Timur

Email : Chacakhan24@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

2006-2008	MI TAWAKKAL BALI
2008- 2012	SDN 4 MLINJON TRENGGALEK
2012-2015	SMP 2 KARANGAN TRENGGALEK
2015-2018	GONTOR PUTRI KAMPUS 1 MANTINGAN NGAWI
2018-2021	MA WALI SONGO NGABAR
2021- SEKARANG	IAIRM NGABAR

